



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1862/UN26.17/OT/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM *GREENMETRIC* FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menciptakan kampus hijau berkelanjutan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung selalu mengajak kepada seluruh akademika untuk peduli terhadap lingkungan yang bersih terutama dalam menciptakan kampus hijau ramah lingkungan maka perlu adanya kepanitiaan;
- b. bahwa dalam upaya penanganan hal tersebut, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung perlu membuat Tim *Greenmetric* di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu mengangkat Tim *Greenmetric* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No. 0334/0/1995 tentang Pendirian Fakultas MIPA Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Keputusan Rektor Unila Nomor 733/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM *GREENMETRIC* FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Kesatu : Mengangkat Tim *Greenmetric* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim *Greenmetric* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas.

- Ketiga : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Juni 2020



SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001

Tembusan:

1. Rektor
2. Para Ketua Jurusan;
3. Ybs. untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26.17/OT/2020

TANGGAL : 16 JUNI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM *GREENMETRIC* FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2020

Susunan Tim *Greenmetric* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Lampung Tahun 2020.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, M.T	Pengarah
2.	Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.	Pengarah
3.	Dr. rer. Nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.	Pengarah
4.	Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.	Penanggung Jawab
5.	Widiarti, S.Si., M.Si.	Ketua
6.	Yodhi Rahmadani, S.E.	Wakil Ketua
7.	Dr. Rinawati, S.Si., M.Si.	Anggota
8.	Dra. Aspita Laila, M.S.	Anggota
9.	Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc.	Anggota
10.	Priyambodo, S.Pd., M.Sc.	Anggota
11.	Bambang Suprianto, S.Sos., M.M.	Anggota



DEKAN,

SURIPTO DWI YUWONO

NIP 197407052000031001